



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D, Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2010 Nomor
8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah **Rp. 457.749.211.567,84** bertambah sejumlah **Rp. 18.659.572.916,84** sehingga menjadi **Rp. 476.408.748.483,84** dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp. 400.487.261.567,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.932.331.469,98	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 404.419.593.036,98
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 452.749.211.567,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.459.572.916,84	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 471.208.784.483,84
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp. 57.261.950.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 14.727.241.446,86	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 71.989.191.446,86
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 200.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 5.200.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 66.789.191.446,86
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp. 30.577.577.050,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.486.572.764,98	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 34.064.149.814,98
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp. 324.669.870.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(17.180.295.345,00)	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 307.489.574.655,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp. 45.239.814.517,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.626.054.050,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp. 62.865.868.567,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 8.770.800.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 224.200.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 9.015.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp. 12.140.777.050,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.242.372.764,98	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 17.383.149.814,98
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp. 900.000.000,000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 900.000.000,00
d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp. 8.766.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.000.000.000,00)	
Jumlah Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 7.305.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula	Rp. 68.104.728.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (17.180.295.345,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 50.924.432.655,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp. 236.693.742.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp. 236.693.742.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp. 19.871.400.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah Dana Alokasi Khusus		

	Setelah Perubahan	Rp. 19.871.400.000,00
(4)	Lain-Lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
	a. Hibah	
	1. Semula	Rp. 1.600.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	Jumlah Pendapatan Hibah	
	Setelah perubahan	Rp. 1.600.000.000,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
	1. Semula	Rp. 30.781.804.517,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	
	Setelah Perubahan	Rp. 30.781.804.517,00
	c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	1. Semula	Rp. 0
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.727.053.000,00
	Jumlah Dana Penyesuaian	
	Setelah Perubahan	Rp. 17.727.053.000,00
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	1. Semula	Rp. 12.858.010.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (100.000.000,00)
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	
	Pemerintah Daerah lainnya	
	Setelah Perubahan	Rp. 12.757.011.050,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
	a. Belanja Tidak Langsung	
	1. Semula	Rp. 216.338.215.05,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.750.759.367,84
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah	
	Perubahan	Rp. 233.088.974.402,84
	b. Belanja Langsung	
	1. Semula	Rp. 236.410.996.532,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.708.813.549,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	
	Setelah Perubahan	Rp. 238.119.810.081,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
	a. Belanja Pegawai	
	1. Semula	Rp. 178.206.215.035,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.833.880.054,00
	Jumlah Belanja Pegawai	
	Setelah Perubahan	Rp. 199.040.095.089,84
	b. Belanja Hibah	
	1. Semula	Rp. 6.100.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.360.211.050,00
	Jumlah Belanja Bunga	
	Setelah Perubahan	Rp. 14.460.211.050,00

c.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp.	19.584.917.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.342.273.196,00)
	Jumlah Belanja Subsidi		
	Setelah Perubahan	Rp.	12.242.643.804,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi		
	Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
	1. Semula	Rp.	7.297.083.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
	Setelah perubahan	Rp.	6.297.083.000,00
e.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp.	5.150.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.101.058.541,00)
	Jumlah Belanja tidak terduga		
	Setelah perubahan	Rp.	1.048.941.459,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp.	31.526.165.962,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.590.940.215,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
	Setelah perubahan	Rp.	35.117.106.177,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula	Rp.	87.803.506.250,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	218.978.584,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
	Setelah Perubahan	Rp.	88.022.484.834,00
c.	Belanja Modal		
	1. Semula	Rp.	117.081.324.320,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.101.105.250,00)
	Jumlah Belanja Modal		
	Setelah perubahan	Rp.	114.980.219.070,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan Pembiayaan		
	1. Semula	Rp.	57.261.950.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.727.241.446,86
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
	Setelah perubahan	Rp.	71.989.191.446,86
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	200.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	Setelah perubahan	Rp.	5.200.000.000,00
(2)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
	1. Semula	Rp.	57.261.950.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.727.241.446,86
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya		
	Setelah perubahan	Rp.	71.989.191.446,86

b.	Pencairan Dana Cadangan			
1.	Semula	Rp.	0	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan			
	Setelah perubahan		Rp.	0
c.	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.	Semula	Rp.	0	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Setelah perubahan		Rp.	0
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
1.	Semula	Rp.	0	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah			
	Setelah perubahan		Rp.	0
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1.	Semula	Rp.	0	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	Setelah perubahan		Rp.	0
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
1.	Semula	Rp.	0	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah			
	Setelah perubahan		Rp.	0
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
1.	Semula	Rp.	0	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			
	Setelah perubahan		Rp.	0
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1.	Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	Setelah Perubahan		Rp.	5.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang			
1.	Semula	Rp.	0	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	200.000.000,00	
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang			
	Setelah perubahan		Rp.	200.000.000,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
1.	Semula	Rp.	0	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah			
	Setelah perubahan		Rp.	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan –kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Oktober 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 24